

**RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )  
KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN  
MOJOKERTO  
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN DAWARBLANDONG  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dawarblandong	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Dawarblandong	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawarblandong	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dawarblandong	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dawarblandong	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dawarblandong	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB	PENUTUP	38
VIII		

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2021  
  
CAMAT DAWARBLANDONG  
KEC. DAWARBLANDONG  
NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19810207 200501 1 006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Dawarblandong yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Dawarblandong Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan


Dawarblandong dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Dawarblandong yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dawarblandong . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dawarblandong dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 )
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 )

25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2022;
27. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2022;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.

3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Dawarblandong ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Dawarblandong, proses penyusunan Renja Kecamatan Dawarblandong, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Dawarblandong dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Dawarblandong

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Dawarblandong

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto**

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten

- yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Tugas Pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini :

### **1.1 CAMAT**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerpan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. Pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan;
- c. Pemberian dan Pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah di wilayah kerja kecamatan;
- d. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati
- g. Pelaksanaan tugas –tugas kedinasan lain yang di beriakan oleh Bupati

Selain tugas sebagaimana diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi yang meliputi aspek :

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

## **1.2 SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kecamatan meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi

- a. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan kerja organisasi Kecamatan.
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program
- c. Melaksanakan tata urusan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- d. Melaksanakan penyusunan anggaran dan penatausahaan serta menyusun pertanggungjawaban keuangan
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- f. Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat

### **5.2.1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas.**

- a. Melaksanakan Urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan tata kearsipan.
- b. Melaksanakan tugas keprotokolan
- c. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan rumah tangga serta pemeliharaan.
- d. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian
- e. Memelihara data pengelolaan administrasi kepegawaian
- f. Menyusun rencana peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai
- g. Melakukan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor
- h. Melakukan kegiatan pelayanan dan penyajian informasi

- i. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan program
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris

### **5.2.. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas :**

- a. Menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran keuangan
- b. Melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan
- c. Mengurus gaji dan kesejahteraan pegawai
- d. Memberika usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun program
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

### **1.3. SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil serta kesatuan bangsa.
- b. Melaksanakan pembinaan keagrariaan.
- c. Melaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- d. Melaksanakan Pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu
- f. Melaksanakan pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa
- g. Melaksanakan Evaluasi dan menyusun Laporan
- h. Melaksanakan tgas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat

### **1.4. SEKSI PEMBANGUNAN**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana
- b. Melaksanakan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perekonomian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, Industri Kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi.
- c. Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup.
- d. Melaksanakan pembinaan fisik prasarana.

- e. Melaksanakan Evaluasi dan menyusun laporan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

### **1.5 SEKSI KEMASYARAKATAN**

Seksi kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat serta keluarga berencana.
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat serta keluarga berencana.
- c. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
- d. Melaksanakan Tugas tugas kedinasan lain yang di perintah camat.

### **1.6 SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Seksi Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program ketentraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana
- b. Melaksanakan penegakan terhadap produk hukum daerah
- c. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
- d. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban
- e. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kelompok tugas yang berda di lingkungan Kecamatan di bidang perlindungan masyarakat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan.
- g. Melaksanakan pemberdayaan organisasi di bidang perlindungan masyarakat
- h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan camat.

### **1.7 SEKSI PELAYANAN**


Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan surat menyurat dari masyarakat.
- b. Menerima, meneliti dan menghimpun berkas dan surat menyurat dari masyarakat.

- c. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan
- d. Mempersiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Camat

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Dawarblandong sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 seperti dibawah ini

### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Dawarblandong juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Dawarblandong yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

#### 1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Dawarblandong berjumlah 31 orang terdiri dari 24 PNS dan 5 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Data Pegawai Pada Kecamatan Dawarblandong Berdasarkan Status Kepegawaian  
Tahun 2021

No	NAMA	JABATAN	PNS/ Honorer
1	Norman Handhito, S.IP.,M.Si.	Camat	PNS
2	Nuryadi, SH., MM.	Sekretaris Camat	PNS
3		Kasi Pelayanan	Belum diangkat Pejabat definitif
4	Abd, Ghofur, S.H., MM	Kasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	PNS
5	Sadi, S.Ip.,MM.Sip.	Kasi Kemasyarakatan	PNS
6	Agus Supriyanto, S.Sos.,MM.Sip.	Kasi Pemerintahan	PNS
7	Winarko, SE.	Kasi Pembangunan	PNS
8		Kasubbag Sungram dan Keuangan	Belum diangkat Pejabat definitif
9	Rumhariati, SE.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	PNS
10	Sumiyati	Pengolah Data Pelayanan	PNS
11	Syaiful Arifin	Pramu Kebersihan	PNS
12	Setyo Mandiri	Pengadministrasi Perizinan	PNS
13	Nur Rohmad	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	PNS
14	Saji	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	PNS

15	Setyo Pambudi, A.Md.	Pengelola Data Bantuan Sosial	PNS
16	Ngateman	Pengelola Administrasi Pemerintahan	PNS
17	Anang Susanto	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	PNS
18	Agus Setyanto	Pengelola kekayaan desa dan Adminstrasi desa	PNS
19	Budi Santoso	Pengelola kekayaan desa dan Adminstrasi desa	PNS
20	Asaini If Putra Prasetya	Pengelola kekayaan desa dan Adminstrasi desa	PNS
21	Suwaji	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat	PNS
22	Teguh Wibisono	Pengelola Data Bantuan Sosial	PNS
23	Kuswanto	Pengelola Kepegawaian	PNS
24	Susanto,	Pengelola Barang Milik Negara	PNS
25	Bambang Guritno	Bendahara	PNS
26	Nanang Budi Widiantonno	Verifikator Keuangan	PNS
27	Hetri Alviana Putri		THL
28	David		THL
29	Hangga		THL
30	Sujiono		THL
31	Sofyan		THL

## 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 24 orang PNS dan 5 orang Honorer di Kantor Kecamatan Dawarblandong dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	5 orang
2	Sarjana (S-1)	3 orang
3	D1, D2,D3	1 orang
4	SLTA/MA/Sederajat	20 orang

Dari jumlah 29 personil tersebut 67% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat,3% berpendidikan D1, D2,D3, 11% berpendidikan Sarjana, dan 19% tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Dawarblandong belum sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini tidak mengurangi kemampuan bagi Pemerintah Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Dawarblandong terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Jalan Mayjend Sungkomo No. 61 menurut Buku Inventaris meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	2 unit	
2	Rumah Dinas Camat	0 unit	
3	Aula / Panti PKK	0 unit	
4	Pendopo	1 unit	
5	Mushollah	0 unit	
6	Station Wagon	1 unit	
7	Sepeda Motor	1 unit	
8	Sepeda Motor ( Kades )	16 unit	
9	Sepeda Motor ( Babinsa & Babinkamtibmas )	32 unit	
10	Almari	8 unit	
11	Filling cabinet	2 unit	
12	Komputer	9 unit	

13	Laptop	6 unit	
14	Printer	7 unit	
15	Scanner	2 unit	
16	Meja Tulis	21 unit	
17	Kursi rapat	36 unit	
18	Meja Kerja Pejabat	9 unit	
19	Kursi Kerja	30 unit	
20	Televisi	2 unit	
21	AC	10 unit	
22	Barcode	2 unit	
23	Meja Pelayanan	2 unit	
24	CCTV	1 unit	
25	Sound System	2 Unit	
26	Kamera	1 Unit	
27	Proyektor	2 Unit	
28	Finger Print	1 Unit	
29	Sofa set	1 Set	
30	Pesawat ORARI	1 Unit	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Dawarblandong dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23  
Kinerja Pelayanan Kecamatan Dawarblandong 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75	76	77				75	76	77				100%	100%	100%			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							75%						80%						106%		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	1%			3%	3%	2%	2,77%						2,77%		
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79%	80%					79%						100%	
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam								79%	80%					79%						100%	



**TC.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Dawarblandong Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	2.865.747.800	2.383.341.000	2.557.314.000	3.073.471.000	3.084.971.146,25	3.635.572.780	2.638.769.667	2.015.928.173	2.140.879.207	2.571.972.059	2.563.147.169		92,08	84,58	83,72	83,68	83,08		2.792.968.989	2.386.139.255
Belanja Pegawai	2.199.652.000	2.158.776.000	2.233.184.000	2.654.388.000	2.500.450.000	3.109.631.185	2.009.886.120	1.813.452.871	1.843.080.635	2.177.979.002	2.440.912.069		91,37	84,00	82,53	82,05	97,62		2.349.290.000	2.057.062.139
Belanja Barang dan Jasa	666.095.800	224.565.000	324.130.000	419.083.000	459.521.146,25	525.941.595	628.883.547	202.475.302	297.798.572	393.993.057	432.167.448		94,41	90,16	91,88	94,01	94,05		418.678.989	391.063.585
Belanja Modal	34.650.000	22.000.000	179.000.000	92.300.000	125.000.000	83.052.365	34.650.000	21.843.104	177.388.800	88.095.000	122.235.100		100	99,29	99,10	95,44	97,79		90.590.000	88.842.401
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.650.000	22.000.000	179.000.000	92.300.000	125.000.000	83.052.365	34.650.000	21.843.104	177.388.800	88.095.000	122.235.100		100	99,29	99,10	95,44	97,79		90.590.000	88.842.401

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 cukup baik dengan rata-rata penyerapan di atas 86 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Dawarblandong sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Dawarblandong.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan Belanja pegawai.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
  1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
  2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
  3. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Dawarblandong masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
  4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
  1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
  2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.

3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
4. Perbaiki SOP yang berkelanjutan

## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DAWARBLANDONG**

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dawarblandong dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya Kualitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Masih rendahnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Belum optimalnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;

- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum maksimalnya kesiapan petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- j) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;

Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan

			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri -
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menangani data

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

**Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.

**Maju** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik,ekonomi,sosial,mental-spiritual dan budaya menuju tingkat peradapan yang lebih tinggi.

**Adil** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok social,antar desa maupun antar sektor .

**Makmur** memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhannya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan yang menjelaskan jati

diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan

yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto 2021-2026 diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

**MISI I** : Mewujudkan SDM Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai Keimanan dan Ketaqwaan

**MISI II** : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdemensi Kerakyatan.

**MISI III** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas , Akuntabel, Bersih , Transparan .

**MISI IV** : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestrarian Lingkungan

Kecamatan Dawarblandong sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke III ( tiga ) yaitu ;

**“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas , Akuntabel , Bersih dan Transparan . “**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Dawarblandong dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Dawarblandong yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

▪ Faktor Pendorong :

- a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

- c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
  - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
  - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
  - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
  - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

### **3.3 Penentuan Isu-isu strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Dawarblandong menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indicator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Dawarblandong merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 3 ”meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.


Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong, dalam hal ini Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Dawarblandong menetapkan **sasaran** strategis :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah**
- 2. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal.**

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

**Gambar 4.2**  
**Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dawarblandong**  
**Kabupaten Mojokerto**



Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal		Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	81	82	83	84	85
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80	81	82	83	84	85
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Pelayanan Kecamatan	80	81	82	83	84	85

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Dawarblandong . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Dawarblandong .

**Tabel 5.1**  
**Analisis SWOT**

		<b>KEKUATAN</b>	<b>WEAKNESS</b>
		<b>ISU STRATEGIS</b>	Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
<b>PELUANG</b>	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	<b>STRATEGI S-O :</b> Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Dawarblandong yang efektif dan efisien	<b>STRATEGI W-O :</b> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dawarblandong
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
<b>ANCAMAN</b>	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	<b>STRATEGI S-T:</b> Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dawarblandong	<b>STRATEGI W-T :</b> Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Analisis BSC**

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Dawarblandong yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Dawarblandong	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Dawarblandong	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Dawarblandong	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Dawarblandong	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Dawarblandong, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Dawarblandong lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.


**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>			
<b>MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas Pelayanan dan manajemen ASN Kecamatan	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Dawarblandong Peningkatan penggunaan teknologi informasi sesuai kebutuhan aparatur Kecamatan
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Meningkatkan layanan public yang berkualitas, mudah , cepat dan bermanfaat untuk masyarakat	Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standart Pelayanan .

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Dawarblandong, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3

Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Dawarblandong ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Dawarblandong adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
  1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 6.1 ( TC – 27 )  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Dawarblandong Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal				Nilai IKM		80	3.818.624.145	81	4.084.424.905	82	4.367.068.649	83	4.668.730.454	84	4.986.935.586	85	21.925.783.739	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		80	3.438.624.145	81	3.679.424.905	82	3.937.068.649	83	4.213.730.454	84	4.506.935.586	85	21.925.783.739	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	80	3.438.624.145	81	3.679.424.905	82	3.937.068.649	83	4.213.730.454	84	4.506.935.586	85	19.775.783.739	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	18 dokumen	28 dokumen	15.000.000	28 dokumen	15.000.000	28 dokumen	30.000.000	28 dokumen	40.000.000	28 dokumen	40.000.000	140 dokumen	140.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	3 dokumen	12 dokumen	7.500.000	12 dokumen	7.500.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	60 dokumen	70.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	15 dokumen	16 dokumen	7.500.000	16 dokumen	7.500.000	16 dokumen	15.000.000	16 dokumen	20.000.000	16 dokumen	20.000.000	80 dokumen	70.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	85%	3.101.449.185	70 laporan	3.206.449.185	70 laporan	3.318.850.628	70 laporan	3.550.900.172	70 laporan	3.799.158.184	350 laporan	16.976.807.354	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	n/a	53 laporan	3.091.449.185	53 laporan	3.191.449.185	53 laporan	3.307.850.628	53 laporan	3.539.400.172	53 laporan	3.787.158.184	265 laporan	16.917.307.354	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	13 laporan	17 laporan	10.000.000	17 laporan	15.000.000	17 laporan	11.000.000	17 laporan	11.500.000	17 laporan	12.000.000	85 laporan	59.500.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	30 stel	30 stel	11.200.000	30 stel	15.300.000	30 stel	16.300.000	30 stel	17.500.000	30 stel	18.500.000	150 stel	78.800.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapan yang dapat terpenuhi	30 stel	30 stel	11.200.000	30 stel	15.300.000	30 stel	16.300.000	30 stel	17.500.000	30 stel	18.500.000	150 stel	78.800.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyedia an Administ rasi Umum Perangka t Daerah sesuai kebutuha n	100%	100%	144.499.000	100%	223.000.000	100%	295.000.000	100%	335.000.000	100%	365.000.000	100%	1.362.499.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	5 paket	120.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC,Lcd, Printer, dll	1 paket	1 paket	95.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	130.000.000	1 paket	140.000.000	1 paket	155.000.000	5 paket	640.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.01. 2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	9.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	75.000.000	60 bulan	214.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	5 paket	90.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Rapat Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	n/a	12 bulan	4.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	60 bulan	24.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	12 bulan	18.999.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	45.000.000	12 bulan	45.000.000	60 bulan	181.999.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	7.500.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	92.500.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	81.800.960	100%	99.675.720	100%	106.918.021	100%	107.330.282	100%	109.277.402	100%	505.002.385	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyedia an jasa komunika si, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	40.400. 960	12 bulan	45.675. 720	12 bulan	52.918. 021	12 bulan	52.330. 282	12 bulan	54.277. 402	60 bulan	245.602. 385	Kec. Dawarbla ndong	Kec. Dawarbla ndong
		7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia an jasa tenaga kerja selama 12 bulan	3 orang	3 orang	41.400. 000	3 orang	54.000. 000	3 orang	54.000. 000	3 orang	55.000. 000	3 orang	55.000. 000	3 orang	21.925.7 83.739	Kec. Dawarbla ndong	Kec. Dawarbla ndong
		<b>7.01.01. 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persenta se Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>84.675. 000</b>	<b>100%</b>	<b>120.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>170.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>163.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>175.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>712.675. 000</b>	<b>Kec. Dawarbl andong</b>	<b>Kec. Dawarbl andong</b>
		7.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraa n dinas yang terpelihar a selama setahun	2 unit	2 unit	31.500. 000	2 unit	45.000. 000	2 unit	50.000. 000	2 unit	55.000. 000	2 unit	60.000. 000	2 unit	21.925.7 83.739	Kec. Dawarbla ndong	Kec. Dawarbla ndong
		7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihar a dan berfungsi dengan baik	2 unit	2 unit	25.000. 000	2 unit	40.000. 000	2 unit	75.000. 000	2 unit	60.000. 000	2 unit	65.000. 000	2 unit	265.000. 000	Kec. Dawarbla ndong	Kec. Dawarbla ndong
		7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor /Bangunan	Jumlah peralatan gedung kantor yg terpelihar a dengan baik	1 paket	1 paket	28.175. 000	1 paket	35.000. 000	1 paket	45.000. 000	1 paket	48.000. 000	1 paket	50.000. 000	1 paket	206.175. 000	Kec. Dawarbla ndong	Kec. Dawarbla ndong

	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	7.01.02		IKM Kecamatan														Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.02.2.04		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	81%	81%	380.000.000	81%	405.000.000	81%	430.000.000	81%	455.000.000	81%	480.000.000	81%	2.150.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	40.000.000	81%	45.000.000	81%	50.000.000	81%	55.000.000	81%	60.000.000	81%	250.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayana n	1100 pelay anan	1100 pelay anan	40.000. 000	1100 pelay anan	45.000. 000	1100 pelay anan	50.000. 000	1100 pelay anan	55.000. 000	1100 pelay anan	60.000. 000	5500 pelay anan	250.000. 000	Kec. Dawarbl andong	Kec. Dawarbl andong
		7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayana n Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayana n	30 pelay anan	30 pelay anan	20.000. 000	30 pelay anan	25.000. 000	30 pelay anan	30.000. 000	30 pelay anan	35.000. 000	30 pelay anan	40.000. 000	30 pelay anan	150.000. 000	Kec. Dawarbla andong	Kec. Dawarbla andong
		7.01.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayana n Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayana n	1070 pelay anan	1070 pelay anan	20.000. 000	1070 pelay anan	20.000. 000	1070 pelay anan	20.000. 000	1070 pelay anan	20.000. 000	1070 pelay anan	20.000. 000	5350 pelay anan	100.000. 000	Kec. Dawarbla andong	Kec. Dawarbla andong
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persenta se hasil koordina si yang ditindakl anjuti	81%	81%	340.000 .000	81%	360.000 .000	82%	380.000 .000	83%	400.000 .000	84%	420.000 .000	85%	1.900.00 0.000	Kec. Dawarbl andong	Kec. Dawarbl andong

		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	86 fasilitasi	84 fasilitasi	340.000.000	84 fasilitasi	360.000.000	84 fasilitasi	380.000.000	84 fasilitasi	400.000.000	84 fasilitasi	420.000.000	420 fasilitasi	1.900.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 fasilitasi	28 fasilitasi	50.000.000	28 fasilitasi	55.000.000	28 fasilitasi	60.000.000	28 fasilitasi	65.000.000	28 fasilitasi	70.000.000	140 fasilitasi	300.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	20 fasilitasi	45.000.000	20 fasilitasi	55.000.000	20 fasilitasi	60.000.000	20 fasilitasi	65.000.000	20 fasilitasi	70.000.000	100 fasilitasi	295.000.000	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

		7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	12 fasilitasi	85.000.000	12 fasilitasi	90.000.000	12 fasilitasi	95.000.000	12 fasilitasi	100.000.000	12 fasilitasi	105.000.000	60 fasilitasi	<b>475.000.000</b>	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong
		7.01.06. 2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	n/a	24 fasilitasi	160.000.000	24 fasilitasi	160.000.000	24 fasilitasi	165.000.000	24 fasilitasi	170.000.000	24 fasilitasi	175.000.000	120 fasilitasi	<b>830.000.000</b>	Kec. Dawarblandong	Kec. Dawarblandong

## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran k1 9 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Mewujudkan pelayanan publik yang optimal** maka ditetapkan :

**Tujuan OPD : Mewujudkan pelayanan publik yang optimal**

**sasaran OPD : 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah**

**2. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal**

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

**Tabel 7.1 ( T-C.28 )**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80	81	82	83	84	85	85
2	IKM Pelayanan Kecamatan	80	81	82	83	84	85	85

## BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Dawarblandong.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Dawarblandong.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2021  
CAMAT DAWARBLANDONG  
KEC. DAWARBLANDONG  
**NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19810207 200501 1 006

